



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

SURAT TUGAS

NOMOR : 800/67 /35.73.406/2021

Dasar : Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Nomor. 188.45/ 17 /35.73.406/2021 maka Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dengan ini:

MENUGASKAN

Kepada :

NO	NAMA /NIP	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	ERIK SETYO SANTOSO ST, MT. NIP. 19730425 199803 1 004	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung Jawab
2	Drs. R.DANDUNG J., MT. NIP.19680713 198903 2 008	Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	Redaktur
3	PARLINDUNGAN H, SH. NIP.19661031 199703 1 002	Kasi Data dan Informasi Bidang Pengendalian, Pengaduan , Data dan Informasi	Editor
4	IDA NOERINI, SE NIP.19701230 199703 2 004	Kasi Kebijakan, Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Bidang Pengendalian, Pengaduan , Data dan Informasi	Admin Situs
5	HENDY SISDWI KUSUMAWANTO, S.Ak. NIP.19770902 200901 1 009	Staf Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	Web Developer
6	ENDRAWAN SUBEKTI, SE. NIP.19790517 200903 1 002	Staf Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	Penulis

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai tim pengelola situs resmi dan sosial media Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dengan rincian tugas sebagai berikut;

- penyiapan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi dan konten sosialisasi melalui situs resmi (website) layanan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan nonperizinan sesuai bidang tugasnya;
- penyiapan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi dan konten sosialisasi melalui sosial media resmi layanan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan nonperizinan sesuai bidang tugasnya;
- penyiapan artikel melalui situs resmi (website) dan sosial media resmi layanan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan nonperizinan sesuai bidang tugasnya


- d. pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana data, informasi dan situs (website) informasi layanan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
 - e. pengkoordinasian, pengelolaan data informasi atas pengaduan melalui situs resmi (website), maupun sosial media resmi terkait layanan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan nonperizinan sesuai bidang tugasnya;
 - f. penyiapan data, informasi dan laporan secara berkala terkait perkembangan sosial media dan situs resmi (website) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang kepada Kepala Dinas;
 - g. penyebarluasan informasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang;
2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : M A L A N G
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004